

KELOMPOK MASYARAKAT TANGGUH

KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Sekretariat : JL. AM. Sangaji RT.01 Kelurahan Bandara Kota Samarinda

Contact Person :RUSTAM (081253479089)

KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT “TANGGUH”

KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG

KOTA SAMARINDA NOMOR : 001 / Pokmas Tangguh / I / 2025

TENTANG

TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARA

TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT

TANGGUH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam peraturan Presedin Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat Berseri Kelurahan Bandara perlu menetapkan dalam Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2918 tentang Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 4 Tahun 2023)
3. Keputusan Camat Sungai Pinang Nomor 500/0162/400.05/2025 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARA TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Swakeloa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Rencana Anggaran Bitu (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ibi dibebankan pada APBD Kota Samarinda tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 31 Januari 2025
KETUA POKMAS TANGGUH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KELOMPOK

MASYARAKAT "TANGGUH"

NOMOR : 001 / Pokmas Tangguh / I / 2025

TANGGAL : 31 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI PINANG

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	RUSTAM	
2.	Tim Perencana & Persiapan		
	1. Ketua	SUCIATI	
	2. Anggota	JAMILAH	
3.	Tim Pelaksana		
	1. Ketua	JUHRANI	
	2. Anggota	ASYIKIN	
	3. Anggota	MARJUNI	
	4. Anggota	URFI ARSYILA	
	5. Anggota	RINA	
4.	Tim Pengawas		
	1. Ketua	FACHRUDIN	
	2. Anggota	GANDI	

KETUA POKMAS TANGGUH



KELOMPOK MASYARAKAT KUAT

KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Sekretariat : JL. AM. Sangaji RT.01 Kelurahan Bandara Kota Samarinda

Contact Person : Suprayogi (082353211122)

KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT “KUAT”

KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG

KOTA SAMARINDA NOMOR : 001 / Pokmas Kuat / I / 2025

TENTANG

TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARA

TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT

KUAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam peraturan Presedin Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat Berseri Kelurahan Bandara perlu menetapkan dalam Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :


1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 4 Tahun 2023)
3. Keputusan Camat Sungai Pinang Nomor 500/0162/400.05/2025 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARA TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Swakeloa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Rencana Anggaran Bitu (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan laporan baik fisik maupun administrasi
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ibi dibebankan pada APBD Kota Samarinda tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal, 31 Januari 2025
KETUA POKMAS KUAT



LAMPIRAN KEPUTUSAN KELOMPOK

MASYARAKAT KUAT

NOMOR : 001 / Pokmas Kuat / I / 2025

TANGGAL : 31 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI PINANG

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	SUPRAYOGI	
2.	Tim Perencana & Persiapan :		
	1. Ketua	EKO DWI CAHYONO	
	2. Anggota	SUTINI	
3.	Tim Pelaksana		
	1. Ketua	SAIZ ASYHARRIZ SIDIK	
	2. Anggota	DARMA ANGGRIANA	
	3. Anggota	SATI	
	4. Anggota	SANTI	
	5. Anggota	SALEH KHAIRID	
4.	Tim Pengawas		
	1. Ketua	RAHMAT	
	2. Anggota	FURNAWATI	

KETUA POKMAS KUAT



SUPRAYOGI

KELOMPOK MASYARAKAT BERSERI

KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Sekretariat : JL. AM. Sangaji RT.01 Kelurahan Bandara Kota Samarinda

Contact Person : FENDY MAULANA (081346289985)

KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT “BERSERI”

KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG

KOTA SAMARINDA NOMOR : 001 / Pokmas Berseri / I / 2025

TENTANG

TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARA

TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT

BERSERI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam peraturan Presedin Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat Berseri Kelurahan Bandara perlu menetapkan dalam Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 4 Tahun 2023);
3. Keputusan Camat Sungai Pinang Nomor 500/0162/400.05/2025 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARA TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Swakeloa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Rencana Anggaran Bita (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Samarinda tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 31 Januari 2025
KETUA POKMAS BERSERI



FENDY MAULANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KELOMPOK
MASYARAKAT BERSERI

NOMOR : 001 / Pokmas Berseri / I / 2025

TANGGAL : 31 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI PINANG

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	FENDI MAULANA	
2.	Tim Perencana & Persiapan:		
	1. Ketua	YUSUF	
	2. Anggota	KASIROTUN	
3.	Tim Pelaksana		
	1. Ketua	RONI	
	2. Anggota	SUMIATI	
	3. Anggota	THAMRIN	
	4. Angggota	LISNAWATI	
4.	Tim Pengawas		
	1. Ketua	BUDIMAN	
	2. Anggota	SADRI	

KETUA POKMAS BERSERI

FENDY MAULANA